WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 89 TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN MATA AIR DAN PEMANFAATAN AIR HUJAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa air merupakan kebutuhan hidup yang mendasar bagi manusia sehingga kondisi mata air secara kuantitas maupun kualitas perlu dilindungi;

b. bahwa huruf a, dilakukan karena adanya kecenderungan semakin menurunnya daya dukung lingkungan dan semakin meningkatnya kerusakan di daerah resapan air akibat pengelolaan yang tidak sesuai dan pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan manusia;

c. bahwa air hujan merupakan sumber air yang dapat dimanfaatkan sebagai imbuhan air tanah dan/ atau dimanfaatkan secara langsung untuk mengatasi kekurangan air pada musim kemarau dan mengurangi banjir pada musim penghujan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Walikota Blitar Tentang Perlindungan Mata Air dan Pemanfaatan Air Hujan

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-

Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3046);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161) ;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air ;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERLINDUNGAN MATA AIR DAN PEMANFAATAN AIR HUJAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Kepala SKPD adalah SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
5. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

6. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
7. Mata Air adalah tempat keluarnya air secara alami dari dalam lapisan tanah.
8. Prasarana mata air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan mata air, baik langsung maupun tidak langsung.
9. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi mata air.
10. Daerah resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai mata air.
11. Daerah tangkapan air adalah daerah penampung air berupa situ, embung, dan tempat-tempat yang mempunyai fungsi menampung air.
12. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
13. Daerah sempadan mata air adalah adalah kawasan tertentu di sekeliling mata air yang dibatasi oleh garis sempadan mata air.
14. Sempadan mata air adalah luasan lahan yang mengelilingi dalam radius tertentu dari titik pusat mata air yang berfungsi sebagai kawasan perlindungan mata air.
15. Konservasi mata air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi mata air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

16. Perlindungan adalah upaya mencegah dan upaya dinamis untuk menanggulangi adanya kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan mata air dengan cara penyelamatan, pengamanan dan pemeliharaan.
17. Revitalisasi daerah sempadan mata air adalah proses, cara, perbuatan menghidupkan atau memfungsikan kembali daerah sempadan mata air.
18. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan mata air dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya.
19. Peta tematik adalah peta yang menyajikan tema tertentu dan untuk kepentingan tertentu dengan menggunakan peta rupabumi yang telah disederhanakan sebagai dasar untuk meletakkan informasi tematiknya.
20. Pemanfaatan Air Hujan adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan, menggunakan, dan/ atau meresapkan air hujan ke dalam tanah.
21. Sumur resapan adalah lubang yang dibuat untuk meresapkan air hujan ke dalam tanah dan/ atau lapisan batuan pembawa air.
22. Kolam pengumpul air hujan adalah kolam atau wadah yang dipergunakan untuk menampung air hujan yang jatuh di atap bangunan (rumah, gedung perkantoran atau industri) yang disalurkan melalui talang.
23. Lubang resapan Biopori adalah lubang yang dibuat secara tegak lurus (vertikal) ke dalam tanah, dengan diameter 10 – 25 cm dan kedalaman sekitar 100 cm atau tidak melebihi kedalaman muka air tanah.
24. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya.
25. Presipitasi merupakan jatuhan kumpulan partikel-partikel basah (cair atau padat) yang jatuh dari atmosfer yang sampai ke bumi baik dalam bentuk cair (hujan) ataupun padat (es atau salju). Di wilayah tropis seperti Indonesia, presipitasi lebih didefinisikan sebagai hujan karena sangat jarang terjadi presipitasi dalam bentuk jatuhan keping es.

26. Infiltrasi adalah proses perpindahan air dari atas ke dalam permukaan tanah melalui pori-pori tanah.
27. Sedimentasi adalah pengendapan benda padat karena pengaruh gaya berat.
28. Bahan pencemar adalah zat, partikel, organisme ataupun perilaku yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan yang secara langsung maupun tidak langsung mengurangi kualitas lingkungan hidup.
29. Kegiatan fisik adalah kegiatan konstruksi, misalnya : pembuatan broncapter, dan sumur resapan.
30. Kegiatan non-fisik adalah kegiatan non-konstruksi, misalnya: kegiatan yang bersifat pengaturan, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan dan pelestarian mata air.
31. Kearifan lokal adalah perbuatan, kebiasaan, dan/ atau adat istiadat yang berlaku di masyarakat setempat yang mengandung pandangan hidup dan mengakomodasi kebijakan dan kearifan hidup dalam hal perlindungan dan pelestarian mata air.
32. Badan usaha adalah adalah kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
33. Penanggung jawab bangunan adalah pemilik bangunan atau orang perorangan atau badan hukum yang diberi kuasa untuk menempati atau mengelola bangunan.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

(1) Peraturan Walikota ini bertujuan memberikan pedoman bagi masyarakat dan Pemerintah Kota dalam upaya perlindungan mata air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya rusak alam dan/ atau tindakan manusia untuk :
    a. menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, ekosistem dan fungsi mata air.

b. memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi mata air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup.

(2) Peraturan Walikota ini bertujuan memberikan pedoman bagi penanggungjawab bangunan dan Pemerintah Kota dalam pemanfaatan air hujan untuk :

a. mempertahankan kesetimbangan air melalui proses pengambilan dan pengisian air hujan (presipitasi dan infiltrasi) dengan meresapkan ke dalam pori-pori/ rongga tanah atau batuan.

b. mengurangi genangan air atau banjir serta mempertahankan kualitas dan meningkatkan kuantitas air tanah.

BAB III

UPAYA PERLINDUNGAN MATA AIR

Pasal 3

(1) Perlindungan Mata Air meliputi perlindungan di kawasan sekitar mata air.

(2) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kawasan yang meliputi wilayah sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter diukur dari pusat mata air.

Pasal 4

(1) Perlindungan mata air dilakukan melalui upaya :

a. inventarisasi dan identifikasi terhadap mata air–mata air yang telah ditetapkan melalui keputusan Walikota;

b. perencanaan pengelolaan mata air;

c. pemeliharaan dan/ atau rehabilitasi lahan untuk menjaga kelestarian dan kelangsungan fungsi daerah resapan air dan daerah tangkapan air;

d. pengendalian pemanfaatan mata air ;

e. pengisian air pada daerah imbuhan mata air ;

f. perlindungan mata air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada mata air serta kawasan sekitar mata air;

g. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu ; dan / atau

h. pengaturan daerah sempadan mata air.

(2) Upaya perlindungan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan fisik dan/ atau kegiatan non-fisik.

(3) Upaya perlindungan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar dalam penatagunaan lahan.

Pasal 5

(1) Kepala SKPD melakukan upaya perlindungan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

(2) Dalam melaksanakan perlindungan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Kepala SKPD wajib memperhatikan kearifan lokal.

Pasal 6

(1) Inventarisasi dan identifikasi mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah serangkaian kegiatan pengumpulan dan analisis data yang paling sedikit meliputi :

a. Survey hidrogeologi;

b. Identifikasi parameter kualitas air mata air, yaitu meliputi parameter : fisika, kimia dan biologi;

c. Identifikasi kondisi lingkungan fisik kawasan sekitar mata air ;

d. Identifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat di kawasan sekitar mata air ;

e. Pembuatan peta tematik yang mengikuti kaidah kartografi tentang lokasi –lokasi mata air dengan skala yang memadai.

(2) Inventarisasi dan identifikasi mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

(3) Hasil inventarisasi dan identifikasi mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan dipakai sebagai dasar perencanaan pengelolaan mata air.

Pasal 7

(1) Perencanaan pengelolaan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah kegiatan pengkajian secara mendalam untuk menetapkan langkah-langkah yang harus diambil dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan mata air secara : teknis, lingkungan, sosial-budaya dan aspek pembiayaan.

(2) Perencanaan pengelolaan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan pengelolaan mata air dan kawasan sekitar mata air berdasarkan zonasi perlindungan mata air yang meliputi :

a. Zona Perlindungan I : yaitu daerah perlindungan yang bertujuan untuk melindungi mata air dari semua bahan pencemar yang secara langsung dan/ atau tidak langsung menyebabkan penurunan kualitas air mata air, dengan wilayah ditetapkan sejauh kawasan yang meliputi area sekurang-kurangnya dengan jari-jari 10 meter diukur dari pusat mata air;

b. Zona Perlindungan II : yaitu daerah perlindungan yang bertujuan untuk melindungi mata air dari bahaya pencemaran bakteri pathogen yang dapat menyebabkan penurunan kualitas air mata air, dengan luas yang diperhitungkan berdasarkan jarak tempuh bakteri *Escherichia coli*, atau biasa disingkat *E. coli,* selama 50 (lima puluh) hari menuju ke pusat mata air;

c. Zona Perlindungan III : yaitu daerah perlindungan yang bertujuan untuk melindungi mata air dari pencemaran kimiawi, dengan luas yang ditentukan berdasarkan luas daerah tangkapan air.

(3) Perencanaan pengelolaan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

(4) Hasil perencanaan pengelolaan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan dipakai sebagai dasar kebijakan pengelolaan mata air.

Pasal 8

(1) Pemeliharaan dan/ atau rehabilitasi lahan untuk menjaga kelestarian dan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan pada kawasan yang ditetapkan berdasarkan rencana pengelolaan mata air yang bersangkutan.
(2) Rencana pengelolaan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah.
(3) Dalam rangka mewujudkan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota atau Kepala SKPD dapat:
    a. menunjuk dan/ atau menetapkan kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air;
    b. menetapkan peraturan untuk melestarikan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
    c. mengelola kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air;
    d. menyelenggarakan program pelestarian fungsi resapan air dan daerah tangkapan air, dan
    e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian fungsi resapan air dan daerah tangkapan air.
(4) Dalam hal kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air berada pada wilayah lintas kabupaten/ kota, maka penunjukan dan/ atau penetapan kawasan dilakukan oleh pemerintah provinsi.
(5) Rehabilitasi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan kegiatan yang menyeluruh dan terpadu, melalui upaya vegetatif, dan/atau upaya agronomis.
(6) Upaya vegetative sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain, meliputi kegiatan penghijauan dan reboisasi.
(7) Upaya agronomis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), antara lain, termasuk pemilihan jenis tanaman budidaya dan teknis pengolahan lahan.
(8) Kegiatan rehabilitasi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.
(9) Rehabilitasi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala SKPD.

Pasal 9

(1) Pengendalian pemanfaatan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan zona perlindungan pada mata air yang bersangkutan.
(2) Pengendalian pemanfaatan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan pengawasan berdasarkan ketentuan pemanfaatan zona perlindungan pada mata air yang bersangkutan.
(3) Ketentuan pemanfaatan zona perlindungan pada mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota atau Kepala SKPD dengan mempertimbangkan:
    a. sebaran dan karakteristik akuifer;
    b. kondisi hidrogeologis;
    c. kondisi dan lingkungan kawasan sekitar mata air;
    d. sempadan mata air;
    e. kebutuhan air bagi masyarakat; dan
    f. data dan informasi hasil inventarisasi dan identifikasi mata air.

Pasal 10

Pengisian air pada daerah imbuhan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dapat dilaksanakan dalam bentuk antara lain :

a. peningkatan daya resap lahan terhadap air hujan di daerah imbuhan mata air melalui penatausahaan lahan melalui perbaikan vegetasi penutup lahan dan pembuatan teras atau sengkedan, serta pembuatan sumur resapan air hujan di kawasan permukiman;
b. pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca untuk meningkatkan curah hujan dalam kurun waktu tertentu; atau
c. bentuk-bentuk lain dalam pelaksanaan pengisian air pada daerah imbuhan mata air yang sesuai dengan kondisi setempat.

Pasal 11

(1) Perlindungan mata air dalam kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada mata air serta kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dilakukan melalui pengaturan terhadap kegiatan pembangunan dan/ atau pemanfaatan lahan pada mata air.

(2) Pengaturan kegiatan pembangunan pada mata air serta kawasan sekitar mata air bertujuan untuk melindungi fungsi dan keberadaan mata air, misalnya: pengaturan terhadap pembangunan prasarana wisata; pengaturan terhadap pembangunan permukiman; pengaturan pemanfaatan lahan terhadap kegiatan pertambangan, budidaya pertanian, dan budidaya perikanan.

(3) Perlindungan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penetapan zona perlindungan pada mata air yang bersangkutan.

(4) Penyelenggaraan perlindungan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dengan cara :

a. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah;
b. menjaga daya dukung akuifer; dan/ atau
c. memulihkan kondisi dan lingkungan mata air dan kawasan sekitar mata air.

Pasal 12

(1) Pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dilakukan untuk:

a. mencegah longsor;
b. mengurangi laju erosi tanah;
c. mengurangi tingkat sedimentasi pada mata air dan prasarana mata air; dan/ atau
d. meningkatkan peresapan air ke dalam tanah.

(2) Pengendalian pengolahan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kaidah konservasi dan tetap mempertahankan fungsi perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Pengaturan daerah sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h dilakukan untuk mengamankan dan mempertahankan fungsi mata air serta prasarana mata air.

(2) Pengaturan daerah sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penetapan batas sempadan mata air dan penetapan pemanfaatan daerah sempadan mata air.

(3) Daerah sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala SKPD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

(1) Kepala SKPD yang SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup mempertahankan fungsi daerah sempadan mata air.
(2) Untuk mempertahankan fungsi daerah sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD melakukan pencegahan terhadap:
    a. pembuangan air limbah cair dan limbah padat;
    b. pendirian bangunan dan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu mata air, mengurangi kapasitas tampung mata air dan/ atau tidak sesuai dengan peruntukannya.
(3) Selain pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD juga melakukan revitalisasi daerah sempadan mata air.

BAB IV

PENGENDALIAN KUANTITAS DAN KUALITAS MATA AIR

Pasal 15

(1) Pengendalian kualitas mata air dan pencemaran mata air bertujuan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang berada pada mata air.
(2) Mempertahankan dan memulihkan kualitas air dilakukan antara lain dengan cara:
    a. memelihara kondisi lingkungan di daerah resapan air dan daerah imbuhan air;
    b. memelihara mata air sebagaimana kondisi alamiahnya; dan
    c. melestarikan fungsi mata air melalui penetapan standar baku mutu air.
(3) Pengendalian kualitas mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas air pada mata air dan/ atau pembangunan prasarana mata air.
(4) Perbaikan kualitas air pada mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala SKPD melalui upaya :

a. pemantauan kualitas air pada mata air;
b. pengendalian kerusakan mata air;
c. penanggulangan pencemaran air pada mata air; dan
d. perbaikan fungsi lingkungan untuk mengendalikan kualitas air.

(5) Pengendalian pencemaran mata air dilakukan dengan cara mencegah masuknya bahan pencemar pada mata air dan prasarana mata air.

(6) Pengendalian kualitas mata air dan pencemaran mata air dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA CARA PEMANFAATAN AIR HUJAN
Pasal 16

(1) Setiap penanggungjawab bangunan wajib melakukan pemanfaatan air hujan untuk bangunan yang menjadi tanggungjawabnya.

(2) Pemanfaatan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membuat :
a. Kolam pengumpul air hujan;
b. Sumur resapan; dan/ atau
c. Lubang resapan biopori.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 17

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan perlindungan mata air dan pemanfaatan air hujan.

(2) Dalam hal masyarakat bermaksud mencari atau memperoleh informasi tentang perlindungan mata air dan pemanfaatan air hujan, maka yang berkepentingan berhak menanyakan hal yang dimaksud tersebut kepada atau memperoleh hal yang dimaksud tersebut dari dinas atau badan yang membidangi urusan lingkungan hidup.

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk :

a. melakukan dan/ atau mendukung kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menjaga kondisi mata air dan memanfaatkan air hujan;
b. pengaduan dan/ atau pemberian informasi atas pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan perlindungan mata air dan pemanfaatan air hujan.

(4) Pemberian informasi sebagai bentuk peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) huruf b dapat disampaikan secara tertulis kepada dinas atau badan yang membidangi urusan lingkungan hidup.

(5) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus disertai data yang jelas sekurang-kurangnya mengenai:
a. nama dan alamat pemberi informasi dengan melampirkan identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau fotokopi identitas diri lain yang sah;
b. keterangan mengenai fakta dan tempat kejadian yang diinformasikan; dan
c. dokumen atau keterangan lain yang dapat dijadikan alat bukti.

(6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara bertanggung jawab dengan:
a. mengemukakan fakta yang diperolehnya;
b. menghormati hak-hak pribadi seseorang sesuai dengan norma-norma yang diakui umum; dan
c. menaati hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 18

(1) Kegiatan perlindungan mata air dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ atau dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Pembiayaan dalam kegiatan perlindungan mata air meliputi :
a. Sistem Informasi;
b. Perencanaan;
c. Pelaksanaan kegiatan fisik dan/ atau non-fisik;

d. Operasi dan Pemeliharaan
e. Pemantauan/ Pengawasan;
f. Evaluasi
g. Pemberdayaan Masyarakat.

(3) Kegiatan pemanfaatan air hujan untuk bangunan dibiayai oleh Penanggung Jawab Bangunan masing-masing.

BAB VIII
LARANGAN
Pasal 19

(1) Setiap orang dan/ atau badan usaha dilarang membangun bangunan dalam bentuk apapun di dalam kawasan sempadan mata air, kecuali bangunan yang dibangun oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan mata air.
(2) Setiap orang dan/ atau badan usaha dilarang melakukan perbuatan/ kegiatan yang mengakibatkan rusaknya mata air dan prasarana mata air.
(3) Setiap orang dan/ atau badan usaha dilarang melakukan perbuatan/ kegiatan yang mengakibatkan pencemaran mata air dan/ atau kawasan sekitar mata air.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 20

(1) Walikota melalui Kepala SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan perlindungan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
(2) Walikota melalui Kepala SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan air hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
(3) Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Walikota melalui Kepala SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(4) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selanjutnya diatur oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 30 Desember 2016
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Kota Blitar
Pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016 NOMOR 89

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JUARI
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006